



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan
Pos-el dispora.kab.pasuruan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2 /352/ 115 / 2026

TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan Tingkat Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaian;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, perlu ditetapkan Pembina Satu Data, Koordinator Satu Satu Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Penyelenggara Satu Data Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggara Satu Data Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggara Satu Data Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas;


1. Pembina memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data;
2. Koordinator;
 - a. Memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan data serta penyajian informasi data; dan
 - b. Memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data.
3. Walidata bertugas :
 - a. Mengumpulkan Data yang disampaikan oleh produsen Data untuk selanjutnya dilakukan pengolahan Data dan Pemeriksaan Data melalui verifikasi;
 - b. Menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas yang diusulkan dari Produsen Data;
 - c. Melaksanakan berbagi pakai Data;
 - d. Memberi dukungan pengelolaan Data dengan metode teknologi informasi;
 - e. Melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data;
 - f. Memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data; dan
 - g. Melakukan koordinasi dengan Pembina Data.
9. Operato bertugas melaksanakan input data ke aplikasi data (Portal Satu data, E-Walidata SIPD dan E-Database SIPD).
10. Verifikator bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi data sebelum dikirimkan ke Walidata

melalui aplikasi data (Portal Satu Data, E-Walidata SIPD dan E-Database SIPD).

KETIGA : Membebaskan biaya Pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 13 Mei 2026
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan



MOHAMMAD AGUS MASJHADY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197008291991011001

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan;
 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pasuruan;
 3. Anggota;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 10.3.3.2/352/115/2026
TANGGAL : 13 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA SATU DATA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASURUAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Mohammad Agus Masjhady, S.Sos, M.Si	Pembina	Kepala Dinas
2.	Digdyo Mulyono Jati, S.H	Koordinator	Plt. Sekretaris
3.	Putu Evy Tjahyaningtyas, S.Sos, MM	Walidata	Perencana Ahli Muda
4.	Nanang Suhita Sutisno, A.Md	Operator	Pengolah Data Dan Informasi
5.	Ahsanudin	Verifikator	Pengadministrasi Perkantoran
6.	1. Sukariyanto 2. Muhammad Jainul Rohman, S.Kom 3. Agus Abdulloh Annihrir	Surveyor	1. Pengadministrasi Perkantoran 2. Pengadministrasi Perkantoran 3. Pengadministrasi Perkantoran

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan

MOHAMMAD AGUS MASJHADY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197008291991011001